

Tantangan dan Peluang Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Muhammad Rusli Arafat¹, Margo Hadi Pura¹, Taun¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v27i.1850](https://doi.org/10.30595/pssh.v27i.1850)

Submitted:

September 29, 2025

Accepted:

October 06, 2025

Published:

October 09, 2025

Keywords:

Hukum Adat; Integrasi
Hukum; KUHP; *Living Law*;
Restorative Justice

ABSTRACT

Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Indonesia, lahir dari tradisi dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Secara konstitusional, keberadaannya diakui dalam Pasal 18B UUD 1945, sementara dalam sistem hukum pidana, pengakuan itu semakin ditegaskan melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan sekaligus peluang integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui telaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum adat menghadapi berbagai tantangan, antara lain keragaman norma di tiap komunitas, potensi disharmoni dengan asas kepastian hukum, kemungkinan terjadinya diskriminasi, serta keterbatasan dokumentasi hukum adat. Namun, terdapat pula peluang besar, di antaranya penguatan prinsip *restorative justice*, efisiensi penyelesaian sengketa, perlindungan masyarakat adat, serta penguatan identitas hukum nasional yang berakar pada Pancasila. Kesimpulannya, integrasi hukum adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan keniscayaan, namun perlu kebijakan hukum yang progresif agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Muhammad Rusli Arafat

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS.Ronggo Waluyo, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia. Ia tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral, spiritual, dan kultural yang diwariskan secara turun-temurun. Sebagai sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat, hukum adat tumbuh dari pengalaman kolektif dan rasa keadilan yang lahir secara alami. Soepomo menyebut hukum adat sebagai “hukum yang hidup karena tumbuh dan berkembang dari perasaan hukum rakyat” yang mencerminkan semangat kebersamaan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan

masyarakat Indonesia¹. Oleh karena itu, hukum adat bukan sekadar warisan tradisional, melainkan bagian dari jati diri hukum bangsa yang bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kehidupan hukum adat dalam masyarakat Indonesia tidak pernah terpisah dari konteks sejarah dan politik hukum nasional. Sejak masa kolonial, sistem hukum barat yang dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda telah mendominasi struktur hukum di Indonesia, termasuk dalam bidang hukum pidana. KUHP yang berlaku selama lebih dari satu abad merupakan produk hukum kolonial yang mengabaikan eksistensi hukum adat sebagai sistem hukum asli bangsa Indonesia. Akibatnya, hukum adat mengalami proses marginalisasi yang panjang, meskipun dalam praktiknya tetap menjadi pedoman hidup bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah-daerah pedesaan dan komunitas adat². Setelah Indonesia merdeka, pengakuan terhadap hukum adat secara konstitusional mulai ditegaskan melalui Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap pluralitas hukum di Indonesia yang bersifat majemuk. Dalam konteks ini, hukum adat memperoleh posisi konstitusional sebagai salah satu sumber hukum yang sah dalam sistem hukum nasional.

Namun, pengakuan konstitusional tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang kuat dalam sistem hukum positif, terutama di bidang hukum pidana. Hukum pidana nasional yang berlandaskan KUHP lama lebih menekankan asas legalitas dalam arti formal, yaitu "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" artinya tiada delik, tiada pidana tanpa ketentuan hukum tertulis. Asas ini bersifat tertutup terhadap norma-norma hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Akibatnya, banyak praktik penyelesaian perkara berdasarkan adat tidak memiliki legitimasi hukum formal, meskipun secara sosiologis diakui dan diterima masyarakat³. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi tonggak penting dalam upaya mengoreksi ketimpangan tersebut. KUHP baru secara eksplisit membuka ruang bagi keberadaan "*living law*" atau hukum yang hidup di masyarakat untuk dijadikan dasar pemidanaan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.*" Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia, dari sistem yang sepenuhnya tertulis menuju sistem yang mengakui pluralitas sumber hukum dan nilai lokal.

Pengakuan terhadap *living law* dalam KUHP baru sejatinya merupakan manifestasi dari semangat dekolonisasi hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana nasional tidak hanya menyangkut perubahan norma, tetapi juga menyangkut "rekonstruksi filosofi hukum pidana yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya bangsa"⁴. Dengan demikian, pengakuan terhadap hukum adat bukan sekadar aspek teknis, melainkan juga upaya membangun keadilan substantif yang sesuai dengan kepribadian hukum Indonesia. Meski demikian, pengakuan ini membawa tantangan tersendiri. Hukum adat memiliki karakteristik yang khas: tidak tertulis, fleksibel, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial, bukan pembalasan. Sementara itu, hukum pidana modern bersifat tertulis, pasti, dan menekankan aspek kepastian hukum. Integrasi dua sistem dengan karakter berbeda ini tentu menuntut kehati-hatian, baik dalam aspek normatif maupun implementatif. Tantangan terbesar terletak pada bagaimana negara dapat mengakomodasi keberagaman sistem hukum adat tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia⁵.

Selain tantangan normatif, ada pula tantangan institusional. Pelaksanaan hukum adat di daerah sering kali berbenturan dengan struktur peradilan formal, terutama dalam hal yurisdiksi dan kewenangan penanganan perkara pidana. Belum adanya pedoman teknis yang jelas mengenai bagaimana *living law* diterapkan dalam proses peradilan menjadi potensi sumber disharmoni antara hukum adat dan hukum nasional. Dalam hal ini, dibutuhkan kebijakan hukum yang mampu menjembatani praktik lokal dengan sistem hukum nasional agar prinsip keadilan substantif dapat berjalan berdampingan dengan kepastian hukum⁶. Meski menghadapi berbagai tantangan, integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional juga menyimpan peluang besar. Hukum adat dapat menjadi sumber inspirasi bagi pembaruan hukum pidana yang lebih humanis dan kontekstual. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan sosial dalam hukum adat sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang kini mulai diadopsi dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum adat dapat

¹ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 12.

² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, hlm. 45

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 23.

⁴ Barda Nawawi Arief, "Rekonstruksi Politik Hukum Pidana dalam Rangka KUHP Nasional," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 7, No. 1 (2023), hlm. 5–7

⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, hlm. 97

⁶ Harkristuti Harkrisnowo, "Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Nasional," *Jurnal HAM dan Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 88–90.

memperkaya sistem hukum pidana Indonesia agar lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, kearifan lokal, dan keadilan sosial yang menjadi cita hukum nasional⁷.

Pengaturan mengenai *living law* ini sekaligus menjawab kritik terhadap sistem hukum kolonial yang selama ini bersifat sentralistik dan menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sumber hukum pidana. Melalui Pasal 2 KUHP, hukum adat diberi ruang untuk berfungsi sebagai dasar pemidanaan, sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui secara universal.² Dengan rumusan tersebut, KUHP baru tidak hanya menegaskan prinsip legalitas dalam hukum pidana nasional, tetapi juga memperluas maknanya agar mencakup norma-norma sosial yang hidup dan mengikat secara faktual di tengah masyarakat.³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia kini bergerak ke arah sistem yang lebih kontekstual, inklusif, dan mencerminkan jati diri bangsa.

Meskipun demikian, pengakuan terhadap *living law* juga menimbulkan sejumlah tantangan implementatif. Salah satunya adalah bagaimana menentukan kriteria bahwa suatu norma benar-benar merupakan hukum yang “hidup” dalam masyarakat, bukan sekadar kebiasaan yang telah ditinggalkan atau tidak lagi relevan.⁴ Selain itu, potensi disharmoni antara hukum adat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia perlu diantisipasi, mengingat Indonesia juga terikat pada instrumen HAM internasional.⁵ Oleh karena itu, penerapan Pasal 2 KUHP menuntut adanya mekanisme pengujian, verifikasi, dan pembuktian yang akurat untuk memastikan keseimbangan antara pengakuan terhadap hukum adat dan kepastian hukum dalam sistem pidana nasional.

Dengan memperhatikan dinamika tersebut, pembahasan mengenai *tantangan dan peluang integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia* menjadi sangat relevan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Integrasi ini bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan paradigmatik tentang bagaimana hukum nasional dapat bersinergi dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum adat dapat diakomodasi dalam sistem hukum pidana nasional, mengidentifikasi tantangan implementasinya, serta mengeksplorasi peluang yang muncul dalam konteks pembaruan hukum pidana menuju keadilan yang lebih inklusif dan berkeadilan⁸.

Pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana Indonesia. Jika sebelumnya sistem hukum pidana nasional bersifat sentralistik dan cenderung menafikan eksistensi hukum adat, maka kini negara mulai membuka ruang bagi pluralisme hukum. Meskipun demikian, pengakuan ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar terkait implementasi dan batas keberlakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Tantangan muncul ketika hukum adat dihadapkan dengan prinsip legalitas, asas kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum modern.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana hukum adat dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana Indonesia tanpa menimbulkan konflik normatif maupun praktik penegakan hukum yang tumpang tindih. Selain itu, perlu dikaji pula bagaimana pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif bagi komunitas hukum adat, sekaligus tetap menjaga harmoni dengan prinsip universal hukum pidana. Dengan demikian, analisis terhadap tantangan dan peluang integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi penting untuk dikaji secara mendalam.

Tinjauan Teoritis

a. Teori Pluralisme Hukum (Legal Pluralism Theory)

Teori pluralisme hukum menjelaskan bahwa dalam suatu masyarakat dapat hidup lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dan saling memengaruhi. Pluralisme hukum tidak hanya mencakup hukum negara (*state law*), tetapi juga hukum adat, hukum agama, dan norma sosial yang hidup di masyarakat.⁽¹⁾ Dalam konteks Indonesia, teori ini menjadi sangat relevan mengingat struktur sosial yang majemuk dan keberadaan masyarakat hukum adat yang diakui secara konstitusional. Pengakuan terhadap pluralisme hukum berarti pengakuan terhadap keragaman sumber hukum yang sah dalam suatu negara, yang berimplikasi pada perlunya pengaturan yang harmonis antara hukum nasional dan hukum adat.

b. Teori Keadilan Substantif (Substantive Justice Theory)

Teori keadilan substantif berangkat dari pandangan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari kepastian formal yang diatur dalam undang-undang, tetapi juga dari sejauh mana hukum mencerminkan nilai-nilai moral, budaya, dan rasa keadilan masyarakat.⁽³⁾ Dalam konteks hukum pidana, teori ini menekankan pentingnya melihat latar sosial dan nilai-nilai lokal dalam menentukan pertanggungjawaban dan sanksi. Oleh karena itu, hukum adat sebagai cerminan nilai keadilan lokal menjadi sangat relevan dalam mewujudkan keadilan substantif yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

⁷ R. Wiyono, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 66

⁸ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2020, hlm. 134

c. Teori Integrasi Hukum Nasional (Theory of Legal Integration)

Teori integrasi hukum nasional menyoroti proses penyatuan berbagai sistem hukum baik hukum adat, hukum agama, maupun hukum Barat ke dalam suatu sistem hukum nasional yang kohesif dan fungsional.⁽⁵⁾ Menurut teori ini, integrasi hukum tidak berarti penyeragaman, melainkan penggabungan unsur-unsur hukum yang hidup di masyarakat dalam satu kerangka hukum negara yang berlandaskan nilai-nilai nasional. Dalam konteks Indonesia, teori ini berkaitan erat dengan cita-cita unifikasi hukum yang berkeadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*library research*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah bagaimana hukum adat, sebagai hukum yang hidup (*living law*), memperoleh legitimasi dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara hukum adat dan hukum pidana nasional, serta implikasinya terhadap pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terutama Pasal 2 yang mengatur tentang *living law* dan pengakuan terhadap hukum adat.⁽²⁾ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan teoretik mengenai pluralisme hukum, keadilan substantif, dan integrasi hukum nasional sebagaimana telah dibahas dalam kerangka teori. Sedangkan pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia sejak masa kolonial hingga reformasi hukum nasional.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, mengkaji, dan membandingkan berbagai norma hukum dan teori hukum yang relevan. Analisis ini digunakan untuk menemukan kesesuaian antara teori pluralisme hukum dan keadilan substantif dengan implementasi hukum adat dalam KUHP baru. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dan peluang integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional, serta merumuskan rekomendasi konseptual bagi pembaruan hukum pidana di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tantangan Integrasi Hukum Adat

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional adalah keragaman bentuk, isi, dan karakter hukum adat itu sendiri. Indonesia dikenal memiliki lebih dari 1.300 komunitas adat dengan sistem norma, pranata sosial, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini mencerminkan kekayaan budaya bangsa sekaligus menghadirkan kompleksitas dalam upaya kodifikasi dan penerapan hukum adat dalam sistem hukum nasional. Hukum adat di Minangkabau, misalnya, berlandaskan pada falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, sedangkan hukum adat di Bali bersumber dari ajaran Hindu dan nilai *karma phala*.⁹ Dengan variasi yang demikian besar, sulit untuk menetapkan satu ukuran universal tentang bagaimana norma adat dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Keberagaman hukum adat ini menimbulkan tantangan dalam aspek standarisasi dan kepastian hukum. Salah satu prinsip utama hukum pidana modern adalah asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang menuntut kepastian mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksinya.¹⁰ Dalam konteks hukum adat, banyak norma yang bersifat tidak tertulis dan berubah mengikuti dinamika sosial masyarakatnya. Kondisi ini menimbulkan kesulitan ketika hukum adat hendak dijadikan dasar pembedaan, sebagaimana dibuka peluangnya oleh Pasal 2 KUHP baru. Tanpa dokumentasi dan kodifikasi yang jelas, penerapan hukum adat berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran bahkan penyimpangan dalam praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang memastikan bahwa *living law* yang diterapkan benar-benar hidup dan diakui secara konsisten oleh komunitas adat yang bersangkutan.

Selain persoalan standarisasi, keragaman hukum adat juga berpotensi menimbulkan konflik norma antara hukum adat dengan hukum nasional. Beberapa ketentuan adat, misalnya terkait sistem sanksi atau bentuk penyelesaian pelanggaran, mungkin bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia atau ketentuan pidana nasional yang lebih modern.¹¹ Konflik semacam ini juga dapat muncul dalam konteks kewenangan, karena hukum adat biasanya ditekankan oleh lembaga adat atau tokoh masyarakat, sementara hukum pidana nasional berada di

⁹ Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)

¹⁰ Luhut M.P. Pangaribuan, *Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 12 No. 2 (2023)

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pembaruan KUHP Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2022)

bawah yurisdiksi lembaga peradilan negara. Apabila tidak ada koordinasi dan mekanisme harmonisasi yang jelas, situasi ini dapat menimbulkan tumpang tindih dalam penegakan hukum, serta berpotensi mengurangi legitimasi hukum negara di mata masyarakat.

Menghadapi keberagaman hukum adat, langkah penting yang harus ditempuh adalah melakukan inventarisasi, dokumentasi, dan harmonisasi hukum adat lokal. Proses ini penting untuk memastikan bahwa hukum adat yang diakui sebagai *living law* dalam KUHP benar-benar mencerminkan nilai-nilai yang masih hidup dan relevan di masyarakat. Harmonisasi tersebut harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat adat, akademisi, dan aparat penegak hukum, agar hasilnya tidak bersifat top-down. Upaya ini bukan untuk menyeragamkan hukum adat, melainkan untuk membangun kerangka kesepahaman antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan demikian, keberagaman hukum adat dapat diakomodasi tanpa mengorbankan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi pilar utama sistem hukum pidana Indonesia.

b. Kepastian Hukum dan Fleksibilitas Hukum Adat

Salah satu tantangan fundamental dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional adalah ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan fleksibilitas hukum adat. Dalam sistem hukum modern, kepastian hukum merupakan asas utama yang menuntut kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum. Prinsip ini tercermin dalam asas *nullum crimen sine lege*, yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.¹² Sebaliknya, hukum adat memiliki karakter yang lebih dinamis, kontekstual, dan berkembang sesuai nilai sosial masyarakat yang bersifat lokal.¹³

Fleksibilitas hukum adat ini justru menjadi kekuatan sekaligus kelemahan ketika diintegrasikan ke dalam sistem hukum pidana nasional. Sebagai kekuatan, hukum adat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan kebutuhan moral masyarakat setempat, menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif.¹⁴ Namun, dalam konteks sistem hukum positif yang menghendaki keseragaman norma, fleksibilitas tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena standar penilaian “benar” dan “salah” bisa berbeda antara satu komunitas adat dengan komunitas lainnya.¹⁵

KUHP baru, melalui Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, berupaya menjembatani ketegangan ini dengan memberi ruang bagi *living law*—hukum yang hidup dalam masyarakat—untuk diakui dalam sistem hukum pidana. Namun, pengakuan tersebut dibatasi oleh frasa “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip hak asasi manusia, dan ketertiban umum.” Dengan demikian, hukum adat tidak dapat diterapkan secara absolut, melainkan harus diuji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasional yang berlaku. Pendekatan ini memperlihatkan upaya negara menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan kepastian hukum dan pengakuan terhadap dinamika nilai-nilai lokal.

Meski demikian, penerapan *living law* tetap menghadapi tantangan praktis, terutama dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut memahami konteks sosial dan budaya setempat, sesuatu yang tidak selalu mudah dilakukan di tengah sistem peradilan yang masih sangat birokratis dan positivistik.¹⁶ Selain itu, tidak adanya kodifikasi yang jelas mengenai norma-norma hukum adat yang berlaku dapat menyebabkan perbedaan tafsir antar penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan melanggar hukum adat atau tidak.¹⁷ Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian baru dalam penegakan hukum pidana.

Dari sisi normatif, diperlukan pedoman interpretatif agar pengakuan terhadap hukum adat tidak mengaburkan asas legalitas. Penegakan *living law* harus dilakukan secara hati-hati dengan mekanisme pembuktian yang terukur, misalnya melalui keterangan ahli adat atau bukti kebiasaan yang telah diakui dalam masyarakat.¹⁸ Tanpa pedoman yang jelas, fleksibilitas hukum adat dapat dimanipulasi atau ditafsirkan secara subjektif oleh aparat penegak hukum, yang justru bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang menjadi dasar sistem hukum nasional. Dengan demikian, integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana Indonesia menuntut adanya harmonisasi normatif dan institusional. KUHP baru telah memberikan fondasi pengakuan terhadap hukum adat, namun tanpa regulasi turunan yang mengatur mekanismenya, prinsip kepastian hukum akan tetap sulit terwujud.¹⁹ Diperlukan sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan masyarakat adat untuk memastikan bahwa fleksibilitas hukum adat dapat berjalan dalam koridor kepastian hukum nasional—sehingga keadilan substantif yang diharapkan benar-benar dapat terwujud dalam praktik penegakan hukum pidana Indonesia.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Op. Cit

¹³ Soepomo, *Hukum Adat dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2020

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2019

¹⁵ I Made Widnyana, *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Denpasar: Udayana University Press, 2021

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2021

¹⁷ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Progresif dan Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Konstitusi Press, 2022

¹⁹ Yulia, “Living Law dalam KUHP Baru: Peluang dan Tantangan Implementasinya,” *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 9 No. 1 (2024)

c. Potensi Diskriminasi Integrasi Hukum Adat dalam KUHP

Salah satu kritik yang muncul terhadap pengakuan hukum adat dalam KUHP baru adalah potensi terjadinya diskriminasi dan pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia (HAM). Hukum adat sebagai sistem norma yang lahir dari nilai-nilai lokal tidak selalu sejalan dengan prinsip universal HAM yang menjadi dasar dalam sistem hukum modern. Beberapa ketentuan adat, misalnya, masih menerapkan sanksi fisik, diskriminasi gender, atau perlakuan berbeda terhadap kelompok tertentu, yang jika diterapkan dalam sistem hukum nasional, dapat menimbulkan konflik normatif dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai contoh, di beberapa komunitas adat di Indonesia, pelanggaran terhadap norma kesusilaan atau adat perkawinan bisa dikenakan sanksi fisik atau sosial yang berat, seperti pengucilan (sanksi adat buang kampung) atau pembayaran denda yang tidak proporsional.²⁰ Walaupun mekanisme tersebut diakui secara sosial dalam komunitasnya, penerapannya dalam kerangka hukum pidana nasional dapat dipandang melanggar prinsip non-discrimination dan human dignity sebagaimana diatur dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. KUHP baru berupaya menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum adat dengan prinsip HAM melalui klausul pembatasan yang tegas dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu bahwa penerapan *living law* hanya dapat dilakukan “sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip hak asasi manusia, dan ketertiban umum.” Artinya, negara mengakui eksistensi hukum adat, tetapi menolak praktik-praktik adat yang bersifat diskriminatif, melanggar harkat manusia, atau bertentangan dengan nilai-nilai universal keadilan. Namun, rumusan ini masih menimbulkan tantangan interpretatif, siapa yang berwenang menentukan apakah suatu norma adat bertentangan dengan HAM atau tidak.²¹

Masalah lainnya adalah ketidaksamaan standar penegakan HAM di tingkat lokal. Aparat penegak hukum di daerah, terutama yang berinteraksi langsung dengan komunitas adat, sering kali menghadapi dilema antara menghormati nilai lokal dan menegakkan prinsip universal HAM. Dalam praktiknya, sikap kompromistis sering diambil, misalnya dengan menoleransi praktik adat tertentu demi menjaga harmoni sosial, meskipun praktik tersebut sebenarnya melanggar prinsip kesetaraan gender atau perlindungan anak. Jika hal ini dibiarkan tanpa pedoman hukum yang jelas, maka pengakuan *living law* justru dapat menjadi pintu masuk bagi ketidakadilan baru, khususnya terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, pengakuan hukum adat dalam KUHP baru harus diiringi dengan mekanisme verifikasi dan pembatasan substantif. Pemerintah dan lembaga yudisial perlu membentuk instrumen hukum sekunder, seperti peraturan pelaksana atau pedoman peradilan, yang menegaskan parameter HAM dalam penerapan hukum adat. Selain itu, pendekatan *restorative justice* yang berakar pada filosofi hukum adat dapat diadaptasi tanpa mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu. Dengan demikian, nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi pilar utama dalam proses hukum pidana, meskipun menggunakan pendekatan berbasis kearifan lokal.

d. Peluang Integrasi Hukum Adat

Integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ketentuan ini memberikan dasar normatif bagi pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam bidang hukum pidana. Artinya, keberadaan hukum adat bukanlah entitas di luar hukum negara, melainkan bagian integral dari sistem hukum nasional yang diakui secara konstitusional.

Dalam konteks KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), peluang integrasi hukum adat semakin terbuka melalui pengaturan mengenai *living law* dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dapat berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang patut dipidana.²² Rumusan ini menunjukkan perubahan paradigma hukum pidana Indonesia yang tidak lagi sepenuhnya positivistik, tetapi mulai mengakomodasi nilai-nilai sosial dan moral yang hidup di masyarakat. Dengan pengakuan ini, hukum adat dapat berfungsi sebagai sumber hukum material dalam menentukan keberlakuan norma pidana di tingkat lokal, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, HAM, dan ketertiban umum.

Peluang ini juga sejalan dengan semangat pluralisme hukum yang telah menjadi karakter dasar sistem hukum Indonesia. Pengakuan terhadap hukum adat memungkinkan terwujudnya sistem hukum yang lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat. Dalam praktiknya, integrasi ini dapat memperkuat pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, karena hukum adat pada dasarnya menekankan pada pemulihan keseimbangan dan harmoni sosial, bukan sekadar penghukuman. Selain itu, integrasi hukum adat juga

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2020

²¹ Susi Dwi Harijanti, “Pluralisme Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3 (2023)

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2022

berpotensi meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat, sebab hukum yang diterapkan bukan lagi “asing,” melainkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

Pengakuan ini membuka peluang bagi pembentukan mekanisme kelembagaan yang menghubungkan hukum adat dan peradilan formal. Melalui instrumen peraturan pelaksana, seperti Peraturan Mahkamah Agung atau Peraturan Pemerintah, hasil penyelesaian perkara adat dapat diakui secara hukum, baik sebagai dasar penyelesaian perkara ringan maupun sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini akan memperkuat keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum pidana nasional. Dengan demikian, UUD 1945 dan KUHP baru tidak hanya membuka jalan bagi pengakuan hukum adat, tetapi juga memberikan kerangka normatif bagi terwujudnya sistem hukum pidana Indonesia yang lebih inklusif, humanis, dan berakar pada jati diri bangsa.

Penerapan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi peluang strategis dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca diberlakukannya KUHP baru. *Restorative justice* berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar pemberian hukuman.²³ Prinsip ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan filosofi hukum adat Indonesia, yang umumnya menempatkan keadilan sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial dan moral dalam komunitas. Dengan demikian, pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjembatani hukum pidana nasional yang bersifat formalistik dengan nilai-nilai adat yang lebih partisipatif dan humanis.

Hukum adat di berbagai daerah Indonesia sejak lama telah mengenal bentuk penyelesaian yang sejalan dengan konsep *restorative justice*. Dalam masyarakat adat Bali, misalnya, dikenal konsep *perdamaian adat* (*mediasi adat*), sementara di Maluku ada praktik *pela gandong* yang menekankan pemulihan hubungan sosial. Semua mekanisme tersebut menitikberatkan pada kesepakatan bersama, tanggung jawab moral pelaku, serta pemulihan kerugian korban—bukan pembalasan. Nilai-nilai seperti ini dapat memperkaya sistem hukum pidana nasional yang selama ini terlalu menitikberatkan pada penghukuman dan kepastian hukum prosedural.²⁴

KUHP baru juga menunjukkan arah kebijakan hukum pidana yang lebih restoratif. Dalam beberapa pasal, termasuk pengaturan mengenai *tujuan pemidanaan* (Pasal 52) dan *jenis-jenis pidana* yang memungkinkan pidana alternatif (seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan pidana denda), tampak bahwa pembuat undang-undang berupaya menggeser orientasi dari *retributive justice* menuju *restorative justice*. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia kini memiliki landasan normatif untuk mengakomodasi praktik-praktik penyelesaian berbasis adat yang menekankan pada pemulihan, selama tidak bertentangan dengan prinsip HAM dan Pancasila.

Namun, penerapan keadilan restoratif berbasis adat tetap memerlukan standarisasi dan kontrol institusional. Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah potensi penyalahgunaan atau tekanan sosial terhadap korban untuk menerima perdamaian, terutama dalam masyarakat yang masih bersifat patriarkal. Oleh karena itu, mekanisme *restorative justice* harus diintegrasikan dalam kerangka hukum formal dengan pengawasan lembaga peradilan atau kejaksaan, agar tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban dan prinsip keadilan yang setara. Dengan cara ini, nilai-nilai adat tidak akan menyalahi prinsip universal keadilan, tetapi justru memperkaya praktik hukum nasional.

Dari perspektif sosiologis, penerapan keadilan restoratif juga berpotensi memperkuat legitimasi hukum negara di mata masyarakat. Hukum yang diakui masyarakat karena mencerminkan nilai-nilai lokal cenderung lebih efektif dalam menciptakan kepatuhan sosial. Selain itu, mekanisme restoratif juga dapat mengurangi beban sistem peradilan formal, mempercepat penyelesaian perkara, dan menekan angka residivisme, sebagaimana terbukti dalam praktik di beberapa negara seperti Selandia Baru dan Kanada. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif bukan sekadar alternatif, tetapi merupakan evolusi paradigma hukum pidana yang relevan bagi konteks Indonesia yang plural dan berbasis komunitas.

Dengan demikian, *restorative justice* merupakan bentuk konkret dari integrasi nilai-nilai hukum adat ke dalam hukum pidana nasional. Ia bukan hanya menawarkan mekanisme penyelesaian yang lebih manusiawi, tetapi juga menjadi sarana harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Penerapan keadilan restoratif berbasis hukum adat, jika diatur dan diawasi dengan baik, akan mampu mewujudkan cita hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila—keadilan yang berperikemanusiaan, berkeadaban, dan berpihak pada pemulihan, bukan semata pada pembalasan.

4. PENUTUP

Integrasi hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah penting menuju sistem hukum yang lebih inklusif dan berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Meski dihadapkan pada tantangan berupa keberagaman hukum adat, potensi pertentangan dengan asas legalitas dan HAM, serta perbedaan mekanisme dengan peradilan formal, KUHP baru

²³ Duma Wulan, “Hibridisasi Sistem Peradilan Adat dan Negara di Papua,” *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2023)

²⁴ M. S. Rumar, “Pela Gandong dan Prinsip Keadilan Restoratif di Maluku,” *Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2022)

membuka peluang melalui pengakuan terhadap *living law* dan penerapan prinsip *restorative justice*. Dengan pengaturan yang jelas dan pengawasan yang efektif, integrasi ini dapat menjadi wujud harmonisasi antara kepastian hukum dan keadilan sosial sesuai cita hukum Pancasila.

REFERENSI

- Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.
- Barda Nawawi Arief, "Rekonstruksi Politik Hukum Pidana dalam Rangka KUHP Nasional," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 7, No. 1 (2023),
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2018,
- Harkristuti Harkrisnowo, "Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Nasional," *Jurnal HAM dan Hukum Pidana*, Vol. 5, No. 2 (2022),.
- R. Wiyono, *Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021,
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2020,
- Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Pluralisme Hukum dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 12 No. 2 (2023)
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pembaruan KUHP Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia, 2022)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op.Cit*
- Soepomo, *Hukum Adat dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2020
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2019
- I Made Widnyana, *Hukum Adat dan Pluralisme Hukum di Indonesia*, Denpasar: Udayana University Press, 2021
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2021
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Progresif dan Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: Konstitusi Press, 2022
- Yulia, "Living Law dalam KUHP Baru: Peluang dan Tantangan Implementasinya," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 9 No. 1 (2024)
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2020
- Susi Dwi Harijanti, "Pluralisme Hukum dan Perlindungan HAM di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3 (2023)
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2022
- Duma Wulan, "Hibridisasi Sistem Peradilan Adat dan Negara di Papua," *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2023)
- M. S. Rumar, "Pela Gandong dan Prinsip Keadilan Restoratif di Maluku," *Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2022)